



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang disampaikan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat melalui kegiatan Podcast;

b. bahwa untuk kelancaran dan kejelasan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Podcast pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**PINRANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
2	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI PARMAS DAN SDM	PENGARAH
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA	PENGARAH
4	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI RENDATIN	PENGARAH
5	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH
6	MASMUDA	SEKRETARIS KPU KAB. PINRANG	PENANGGUNG JAWAB
7	ERLINA ARIEF	KASUBAG PARMAS DAN SDM	PENULIS NASKAH
8	A.M YASIEN	KASUBAG TEKNIS DAN HUKUM	PENULIS NASKAH
9	SYUKUR	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENULIS NASKAH
10	MUHAMMAD SAAD	KASUBAG RENDATIN	PENULIS NASKAH
11	MUH. AEDIL	STAF PARMAS DAN SDM	JURU KAMERA, EDITOR, PENATA ARTISTIK
12	SETIAWAN	STAF PARMAS DAN SDM	JURU KAMERA, EDITOR, PENATA ARTISTIK
13	JOHNI BAKRI	STAF TEKNIS DAN HUKUM	JURU KAMERA, EDITOR, PENATA ARTISTIK
14	MUKARRAMAH	STAF TEKNIS DAN HUKUM	JURU KAMERA, EDITOR, PENATA ARTISTIK
15	DELI AMIR	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TEKNISI AUDIO
16	MUHAMMAD ANWAR	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TEKNISI AUDIO
17	MUH ILYAS SYARIFUDDIN	STAF RENDATIN	HOST
18	FIRDA ANGRIANI. H	STAF TEKNIS DAN HUKUM	HOST
19	BAIDURI MUSFIRA SAAD	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	HOST

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

Salinan sesuai dengan aslinya.  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan  
 Hukum

ttd.

MUH ALI JODDING

